Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 32945-32949

Analisis Yuridis Penggunaan Alat Bukti Elektronik Secara Ilegal Dalam Proses Persidangan Pidana

Hendrik, Roida Nababan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Hendrik@student.uhn.ac.id

Published: November , 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi melahirkan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti sah dalam KUHAP. Problematika yuridis penggunaan alat bukti elektronik yang diperoleh secara melawan hukumsering terjadi (illegally obtained evidence) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, kemudahan perolehan data digital memicu praktik perolehan bukti secara ilegal (misalnya peretasan dan penyadapan), yang menciptakan dilema antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan due process of law. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai syarat-syarat keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana dan untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan alat bukti elektronik yang diperoleh secara ilegal terhadap putusan hakim dalam proses persidangan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. yaitu, penggunaan keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia bersifat dualistis: diatur oleh syarat materiil dalam Pasal 6 UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (otentisitas dan integritas data) dan syarat formil dalam KUHAP (prosedur perolehan yang sah). Dan akibat hukum dari penggunaan bukti ilegal adalah bukti tersebut harus dikesampingkan (dinyatakan tidak dapat diterima) oleh hakim, yang dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat minimum pembuktian dan berujung pada putusan bebas (vrijspraak).

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, *Illegally Obtained Evidence*

ABSTRACT

The advancement of technology prompted the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which formally recognized electronic evidence, thereby expanding the scope of lawful evidence permissible under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). A significant juridical challenge, however, frequently arises within the Indonesian criminal justice system regarding the use of electronic evidence obtained through unlawful means (illegally obtained evidence). The relative ease with which digital data can be acquired has unfortunately spurred illicit practices, such as hacking and wiretapping. This situation creates a pressing dilemma, pitting the judiciary's pursuit of material truth against the fundamental protection of due process of law.

This study aims to analyze and elucidate the positive law framework in Indonesia concerning the admissibility requirements for electronic evidence within the criminal evidentiary system. It further seeks to ascertain the legal repercussions of utilizing illegally obtained electronic evidence on judicial verdicts in criminal proceedings. This research employs a normative legal methodology, drawing upon statutory, case, and conceptual approaches.

The findings of this study are twofold. First, the validation of electronic evidence in Indonesia adheres to a dualistic framework: it is governed simultaneously by the material requirements stipulated in Article 6 of Law No. 11 of 2008 (which mandate data authenticity and integrity) and the formal requirements outlined in the KUHAP (which demand lawful acquisition procedures). Second, the primary legal consequence of using illegally obtained evidence is that such

evidence must be excluded (declared inadmissible) by the presiding judge. This exclusion may consequently lead to a failure to meet the minimum threshold of proof, potentially culminating in a verdict of acquittal (vrijspraak).

Keywords: Electronic Evidence, Illegally Obtained Evidence

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong utama transformasi global (Schwab, 2016). Era Revolusi Industri 4.0 ini ditandai dengan digitalisasi masif dan arus data yang eksponensial. Fenomena ini secara fundamental memengaruhi lanskap hukum, di mana kejahatan berevolusi ke dalam ranah siber (cyberspace), melahirkan bentuk tindak pidana baru serta modus operandi yang semakin canggih.

Konsekuensi logis dari transformasi ini adalah kebutuhan mendesak bagi sistem hukum untuk beradaptasi, terutama dalam hukum pembuktian. Proses pembuktian, yang merupakan jantung dari setiap pemeriksaan perkara, dihadapkan pada tantangan untuk menjangkau bukti-bukti yang tercipta dan tersimpan dalam format digital. Jejak digital seperti email, rekaman percakapan, dan data transaksi elektronik kini seringkali menjadi bukti kunci (crucial evidence) dalam pengungkapan berbagai tindak pidana.

Sistem hukum Indonesia merespons tantangan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Indonesia secara resmi mengakui eksistensi dan kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan bahwa bukti elektronik tersebut merupakan "perluasan" dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Frasa "perluasan" ini menjembatani kekakuan sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersifat limitatif. Sebagaimana diketahui, Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya mengenal lima jenis alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Dengan adanya UU ITE, alat bukti elektronik mendapatkan legitimasi untuk melengkapi alat bukti konvensional tersebut.

Namun, sifat alat bukti elektronik yang rentan manipulasi memunculkan problematika yuridis kompleks terkait cara perolehannya (method of acquisition). Kemudahan mengakses dan menyalin data digital membuka celah bagi perolehan alat bukti dengan cara-cara yang melawan hukum (illegally obtained evidence), seperti peretasan (hacking) atau penyadapan (illegal interception).

Hal ini menciptakan dilema fundamental. Di satu sisi, terdapat adagium fiat justitia ruat caelum (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh), yang mendorong pengungkapan kebenaran materiil. Di sisi lain, Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)), yang mensyaratkan proses penegakan hukum harus sesuai koridor (due process of law). Menerima bukti ilegal sama dengan melegitimasi tindakan ilegal dan mencederai integritas peradilan serta melanggar hak asasi manusia atas privasi (UUD 1945, Pasal 28G ayat (1)).

Puncak perdebatan ini ditandai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan ini memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 5 UU ITE, yang pada intinya menyatakan bahwa frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" harus dimaknai sebagai alat bukti yang diperoleh "dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya" (Mahkamah Konstitusi, 2016). Putusan ini menegaskan bahwa legalitas cara perolehan adalah syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keabsahan

alat bukti elektronik. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Penggunaan Alat Bukti Elektronik Secara Ilegal dalam Proses Persidangan."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *(normative legal research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan sistematika hukum yang bersumber dari bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*, dengan menelaah UUD 1945, KUHAP, dan UU ITE; (b) Pendekatan Kasus *(Case Approach)*, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagai titik sentral analisis; dan (c) Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*, dengan mempelajari doktrin hukum terkait due process of law dan hak atas privasi. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan yang logis guna menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU no 11 tahun 2008 tentang ITE) telah secara revolusioner mengubah lanskap hukum pembuktian di Indonesia. Namun, keberadaan UU ITE sebagai lex specialis tidak serta merta meniadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai lex generalis dalam mengatur prosedur penegakan hukum. Dalam praktiknya, kedua instrumen hukum ini berjalan secara komplementer, menciptakan sebuah simbiosis mutualisme di mana UU ITE memberikan legitimasi substantif terhadap eksistensi bukti digital, sementara KUHAP menyediakan koridor prosedural untuk memperoleh dan menyajikannya di pengadilan.

Dalam menghadapi alat bukti elektronik, seorang hakim dihadapkan pada tugas untuk melakukan validasi berlapis sebelum dapat menerima dan mempertimbangkan bukti tersebut. Proses validasi ini dapat dibagi menjadi dua tahap fundamental: uji materiil dan uji formil.

a. Uji Materiil (Validasi berdasarkan UU ITE)

Uji materiil berfokus pada otentisitas, integritas, dan reliabilitas data digital itu sendiri. Pedoman utamanya adalah Pasal 6 UU ITE, yang menetapkan bahwa informasi elektronik dianggap sah "sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Empat syarat kumulatif ini (dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan) adalah filter pertama. Aspek paling krusial adalah "dijamin keutuhannya" *(integrity)*, yang menuntut jaminan bahwa data tersebut masih asli dan tidak dimodifikasi. Dalam praktik peradilan, pembuktian integritas ini hampir selalu memerlukan bantuan ahli forensik digital, misalnya melalui perbandingan hash value (sidik jari digital) dari file asli dengan salinan forensik (Al-Azhar, 2012).

b. Uji Formil (Validasi berdasarkan KUHAP)

Setelah lolos uji materiil, bukti elektronik harus lolos uji formil, yang berfokus pada cara perolehan (method of acquisition). Dasar hukumnya adalah KUHAP sebagai lex generalis yang mengatur prosedur penegakan hukum. Uji formil mengharuskan hakim memeriksa apakah perolehan bukti telah mematuhi prinsip due process of law.

Contoh utamanya adalah: (1) Apakah penggeledahan untuk menemukan bukti digital (misalnya di laptop) dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 KUHAP)? (2) Apakah penyitaan terhadap perangkat elektronik dilakukan berdasarkan surat perintah dan izin dari ketua pengadilan negeri (Pasal 38 KUHAP)? (Harahap, 2009). Kegagalan memenuhi prosedur formal inilah yang mengkategorikan sebuah alat bukti sebagai illegally obtained evidence.

2. Akibat Hukum dan Problematika Lanjutan

Ketika alat bukti elektronik yang diperoleh secara ilegal tetap diajukan di persidangan, tiga akibat hukum utama akan timbul:

a. Dikesampingkannya Alat Bukti *(Exclusion of Evidence)*
Konsekuensi paling logis adalah alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima *(inadmissible)* oleh hakim. Melalui eksepsi penasihat hukum atau atas jabatan hakim, bukti yang terbukti diperoleh dengan melanggar KUHAP harus dikesampingkan dan tidak boleh dipakai untuk membentuk keyakinan (Hiariej, 2012).
b. Potensi Putusan Bebas *(Vrijspraak)*
Dikesampingkannya bukti ilegal dapat berakibat fatal bagi dakwaan. Mengingat sistem negatief wettelijk stelsel (Pasal 183 KUHAP) mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah, hilangnya satu bukti kunci (misalnya rekaman ilegal) dapat meruntuhkan konstruksi dakwaan. Jika syarat minimum pembuktian tidak lagi terpenuhi, konsekuensi akhirnya adalah terdakwa harus diputus bebas *(vrijspraak)* (KUHAP, Pasal 191 ayat (1)).
c. Potensi Tuntutan Pidana bagi Pemeroleh Bukti
Ironisnya, pihak yang memperoleh bukti secara illegal sekalipun dengan niat baik justru dapat menjadi tersangka. UU ITE mengancam pidana berat bagi pelaku akses ilegal/peretasan (Pasal 30) dan intersepsi/penyadapan ilegal (Pasal 31).
Meskipun kerangka hukumnya tampak jelas, beberapa problematika lanjutan masih ada:
Paradoks *Whistleblower* Digital: Nasib seorang whistleblower yang membongkar kejahatan besar (misal korupsi) dengan cara meretas server. Berdasarkan hukum saat ini, buktinya tidak diterima dan ia sendiri dapat dipidana. Hukum Indonesia belum menyediakan mekanisme public interest defense bagi mereka.
Absennya Doktrin *Fruit of the Poisonous Tree*: Indonesia tidak secara formal mengadopsi doktrin "buah dari pohon beracun". Hal ini menciptakan ambiguitas: jika penyadapan ilegal ("pohon beracun") menghasilkan temuan bom ("buah"), hakim di Indonesia memiliki diskresi. Sebagian hakim mungkin menolak rekaman sadapan, tetapi tetap menerima bom sebagai bukti fisik. Absennya pedoman ini melemahkan efek jera larangan perolehan bukti ilegal.
Tantangan Bukti Lintas Batas *(Trans-border)*: Kejahatan siber seringkali lintas negara. Prosedur formal melalui Mutual Legal Assistance (MLA) sangat lambat, sementara bukti digital rentan dihapus. Ini menggoda penyidik melakukan "jalan pintas" (misal meretas server di luar negeri), yang mana tindakan itu sendiri ilegal dan membuat buktinya cacat di persidangan.
Tantangan Masa Depan: Teknologi baru seperti *Deepfake* akan menguji validitas materiil (integritas) bukti video/audio. Demikian pula, data dari Internet of Things (IoT) dan enkripsi end-to-end akan menciptakan tantangan baru yang lebih kompleks bagi hukum pembuktian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik dua kesimpulan, pengaturan pengunaan keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia bersifat dualistis dan komplementer, mengandalkan simbiosis antara syarat materiil dalam UU ITE (Pasal 6) dan syarat formil/prosedural dalam KUHAP (misal Pasal 33 & 38). Akibat hukum utama dari penggunaan bukti ilegal adalah bukti tersebut harus dikesampingkan (excluded) oleh hakim. Jika bukti itu adalah kunci, maka dapat berujung pada putusan bebas (vrijspraak), sementara pemeroleh bukti ilegal berpotensi dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Azhar, Muhammad Nuh. Digital Forensic: Panduan Praktis untuk Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek, 2012.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Garner, Bryan A. (ed.). Black's Law Dictionary, 9th Edition. St. Paul, MN: West, 2009.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.

Waluyo, Bambang. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Priscyllia, Gabriell. "Analisis Yuridis Terhadap Alat Bukti yang Diperoleh Secara Melawan Hukum (Illegally Obtained Evidence) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019).

Rosadi, Sinta Dewi. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan di Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 3, (2016).

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.